



**PUTUSAN**  
**Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Bima
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 5 Oktober 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kab. Halmahera Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Engineering PT IWIP

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 September 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Muhammad Sanusi Taran, S.H., Suyono Sahmil, S.H. dan Zulfikar B. Usman, S.H., Advokat pada kantor Yayasan Bantuan Hukum Trust Maluku Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 27/Pen.Pid/PPH/2022/PN Sos tertanggal 9 November 2022;

- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 2 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos tanggal 2 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**” melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum
- Membebaskan terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut
- Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**” melanggar pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan menjatuhkan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
- Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs jilbab warna abu – abu
  - 1 (satu) pcs celana panjang wanita warna hitam
  - 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek warna merah muda
  - 1 (satu) pcs BH warna hijau

## Dikembalikan kepada saksi korban

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan permohonan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;  
Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;  
Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit dan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di dalam kamar kos yang terletak di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, "**dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikapukul 19.30 Wit saksi korban yang baru tiba untuk pertama kalinya di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dari Kabupaten Dompus, saksi korban diminta oleh terdakwa Terdakwa untuk datang agar melamar pekerjaan di PT IWIP, terdakwa mengatakan bahwa nama saksi korban sudah dimasukkan ke PT Iwip, saksi korban hanya tinggal datang dan masuk kerja, saksi korban yang kelelahan karena jauhnya perjalanan kemudian diminta terdakwa untuk menginap di kamar kos terdakwa sehingga saksi korban pun menuruti permintaan terdakwa;

Bahwa pada pukul 23.00 Wit, terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, saksi korban lalu kaget dan terbangun dari tidurnya, terdakwa lalu memegang kedua tangan saksi korban, saksi korban lalu bertanya "Ngapain", terdakwa menjawab "mau cek badan kamu untuk persiapan MCU" saksi korban yang tidur dalam keadaan menyamping lalu diraba – raba seluruh tubuh dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa kemudian melepas baju, celana dan bra saksi korban, selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya dan mendekati saksi korban, saksi korban yang sudah dalam keadaan terlentang kemudian terdakwa naik ke atas tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengoyang - goyangkan alat kelaminnya selama beberapa menit, terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan menjilat kedua payudara saksi korban, sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani, setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa lalu memasukkan jari ke dalam alat kelamin saksi korban dan mengambil cairan keputihan saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol kecil warna putih dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa akan memeriksa cairan tersebut ke bidan, Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan akan memberi apa saja yang saksi korban minta.

Bahwa pada hari tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 24.00 Wit, saksi korban tidak bisa tidur, saksi korban ingin pindah dari kamar kos terdakwa, terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos", saksi korban lalu terdiam dan main handphone, terdakwa lalu mengambil handphone saksi korban kemudian mengisi baterai handphone saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbab, saksi korban yang tidak mau dipaksa oleh terdakwa, terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya, karena ketakutan, saksi korban lalu membuka jilbab dan pakaiannya, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan naik ke atas tubuh saksi korban an memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengoyang - goyangkan alat kelaminnya selama beberapa menit, terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan menjilat kedua payudara saksi korban, sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-26082015-0060 tanggal 26 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dra Ratnasari, saksi korban merupakan anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 13 November 2004.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit, takut dan sangat tertekan. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 307/Ver/RSUD/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan :

1. Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian luar sebelas kanan, ditemukan daerah resapan darah warna merah kebiruan berukuran 1 x 2 cm
2. Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian dalam sebelah atas, ditemukan luka robek berukuran 0.5 x 0.5 cm
3. Nampak pada daerah selaput dara, ditemukan luka robek tidak beraturan pada arah jam 1,5,9 dan 11 mencapai dasar dan tidak tampak kemerahan

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (1) jo Pasal 76C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak -----

## **SUBSIDAIR**

----- Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit dan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2022 bertempat di dalam kamar kos yang terletak di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Soasio, **“dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** yang dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain : -----

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketikapukul 19.30 Wit saksi korban yang baru tiba untuk pertama kalinya di Desa Lelilef Sawai Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah dari Kabupaten Dompnu, saksi korban diminta oleh terdakwa Terdakwa untuk datang agar melamar pekerjaan di PT IWIP, terdakwa mengatakan bahwa nama saksi korban sudah dimasukkan ke PT Iwip, saksi korban hanya tinggal datang dan masuk kerja, saksi korban yang kelelahan karena jauhnya perjalanan kemudian diminta terdakwa untuk menginap di kamar kos terdakwa sehingga saksi korban pun menuruti permintaan terdakwa;

Bahwa pada pukul 23.00 Wit, terdakwa mencium pipi dan bibir saksi korban, saksi korban lalu kaget dan terbangun dari tidurnya, terdakwa lalu memegang kedua tangan saksi korban, saksi korban lalu bertanya **“Ngapain”**, terdakwa menjawab **“mau cek badan kamu untuk persiapan MCU”** saksi korban yang tidur dalam keadaan menyamping lalu diraba – raba seluruh tubuh dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, terdakwa kemudian melepas baju, celana dan bra saksi korban, selanjutnya terdakwa melepas pakaiannya dan mendekati saksi korban, saksi korban yang sudah dalam keadaan terlentang kemudian terdakwa naik ke atas tubuh saksi korban dan memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengoyang - goyangkan alat kelaminnya selama beberapa menit, terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan menjilat kedua payudara

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi korban, sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani, setelah selesai melakukan persetubuhan, terdakwa lalu memasukkan jari ke dalam alat kelamin saksi korban dan mengambil cairan keputihan saksi korban kemudian dimasukkan ke dalam sebuah botol kecil warna putih dengan mengatakan bahwa akan memeriksa cairan tersebut ke bidan, Terdakwa juga merayu saksi korban dengan mengatakan akan memberi apa saja yang saksi korban minta.

Bahwa pada hari tanggal 29 Juni 2022, sekitar pukul 24.00 Wit, saksi korban tidak bisa tidur, saksi korban ingin pindah dari kamar kos terdakwa, terdakwa membujuk saksi korban dengan mengatakan "*kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos*", saksi korban lalu terdiam dan main handphone, terdakwa lalu mengambil handphone saksi korban kemudian mengisi baterai handphone saksi korban, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka jilbab, saksi korban yang tidak mau dipaksa oleh terdakwa, terdakwa juga menyuruh saksi korban untuk membuka pakaiannya, karena ketakutan, saksi korban lalu membuka jilbab dan pakaiannya, selanjutnya terdakwa membuka pakaiannya dan naik ke atas tubuh saksi korban an memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan menegang ke dalam alat kelamin saksi korban sambil mengoyang - goyangkan alat kelaminnya selama beberapa menit, terdakwa juga mencium bibir saksi korban dan menjilat kedua payudara saksi korban, sampai terdakwa mengalami orgasme dan menumpahkan air mani.

Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8208-LT-26082015-0060 tanggal 26 Agustus 2015, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Dra Ratnasari, saksi korban merupakan anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun yang lahir pada tanggal 13 November 2004.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami sakit, takut dan sangat tertekan. Hal ini sesuai dengan Visum et Repertum yang terlampir dalam berkas perkara nomor : 307/VeR/RSUD/VII/2022 tanggal 01 Juli 2022 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Henry Cyril Philip Kaunang, Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Weda (RSUD) dengan hasil pemeriksaan :

1. Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian luar sebelas kanan, ditemukan daerah resapan darah warna merah kebiruan berukuran 1 x 2 cm
2. Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian dalam sebelah atas, ditemukan luka robek berukuran 0.5 x 0.5 cm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Nampak pada daerah selaput dara, ditemukan luka robek tidak beraturan pada arah jam 1,5,9 dan 11 mencapai dasar dan tidak tampak kemerahan

Kesimpulan : Pada pemeriksaan luar ditemukan tanda – tanda perlukaan baru akibat kekerasan dengan benda tumpul sesuai dengan pemeriksaan.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang bahwa terhadap surat dakwaan, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi/ Korban** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan hari ini dengan masalah Pencabulan/ persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan pencabulan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peristiwa Pencabulan terjadi dua kali yang pertama pada hari Senin Malam tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, yang kedua kali terjadi pada hari Rabu dini hari tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wit, yang mana kejadian tersebut terjadi di dalam kamar kost Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah Kab. Halmahera Tengah;
- Bahwa Saksi adalah Keponakan dari Terdakwa yang mana Terdakwa adalah Kakak Kandung Almarhum ayah Saksi Korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wit saat itu Saksi pertama kalinya tiba di Desa Lelilef Sawai Kec. Weda Tengah Kab. Halteng Prov. Malut, Saksi baru saja datang dari kampung Saksi Kabupaten Dompus dan tinggal menumpang di kamar kost Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Saksi dapat menumpang di kamar kost Terdakwa tersebut karena Saksi datang dari kampung Saksi di Kabupaten Dompus ke Desa Lelilef Sawai tersebut untuk melamar pekerjaan di perusahaan karena di suruh oleh Terdakwa dan Terdakwa mengatakan bahwa nama Saksi sudah dimasukan di Perusahaan, jadi Saksi tinggal datang dan masuk kerja. Pada saat itu Karena sudah capek perjalanan jauh saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menginap di kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 wit, saat Saksi Korban sedang tidur Terdakwa mendekati Saksi lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi, saat itu Saksi langsung kaget dan membuka mata seketika itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa “ngapain?” kemudian Terdakwa menjawab “**mau cek badan kamu untuk persiapan MCU**” kemudian Terdakwa langsung meraba-raba seluruh tubuh Saksi dari depan sampai belakang setelah itu saat posisi Saksi masih tidur menyamping, Terdakwa langsung melepas baju, celana, bra Saksi, kemudian Terdakwa melepas pakainnya dan langsung mendekati Saksi, yang saat itu posisi Saksi sudah terlentang, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi sambil meremas-remas payudara Saksi dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi, kemudian selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi dan Saksi tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi atau diluar, setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi, Terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina Saksi untuk mengambil cairan keputihan Saksi, yang katanya mau cek kalau berwarna kuning maka Saksi mengalami hepatitis, dan cairan keputihan Saksi di masukan kedalam sebuah botol kecil warna putih, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memeriksa cairan keputihan Saksi di bidan, kemudian Terdakwa juga merayu Saksi dengan mengatakan kepada Saksi bahwa apa saja yang Saksi minta Terdakwa akan memberi, Terdakwa merayu Saksi dengan mau memberi Saksi hp iphone. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 wit pada saat itu Saksi tidak bisa tidur karena Saksi ingin pindah kamar kos, kemudian Terdakwa merayu Saksi akan memberikan Saksi hp iphone dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi “**kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos**” setelah itu Saksi hanya berdiam diri sambil baring diatas tempat tidur sambil bermain handpone, Terdakwa mengatakan kepada Saksi jangan terlalu main handpone matikan handpone, setelah itu Saksi kasikan handpone lalu Terdakwa mengambil dan langsung ngecas handpone Saksi, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi “**Buka Jilbab**” akan tetapi Saksi tidak mau lalu Terdakwa memaksa lagi untuk Saksi membuka jilbab, dan Saksi langsung membuka jilbab Saksi, kemudian Terdakwa memaksa Saksi untuk membuka pakaian yang Saksi kenakan, karena takut maka Saksi langsung buka, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan setelah Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang,

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa langsung melakukan persetujuan dan pencabulan terhadap Saksi dengan cara, Terdakwa naik diatas tubuh Saksi dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi, sambil meremasremas payudara Saksi, dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi, kemudian selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi, dan Saksi tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Terdakwa atau diluar, Setelah melakukan persetujuan terhadap Saksi, kami mengenakan pakaian kami masing-masing dan Terdakwa langsung tidur, akan Saksi tidak bisa tidur sampai subuh, karena Saksi takut dan Saksi sedih atas kejadian yang menimpa Saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa yang sudah Saksi Korban anggap sebagai bapak Saksi Korban sendiri, Sekitar pukul 04.00 wit saat itu Terdakwa pergi berangkat kerja dan Terdakwa mengunci Saksi dari luar, dan kunci kamar Terdakwa lempar diatas fentilasi kamar, akan tetapi mungkin terlalu kencang kunci kamar jatuh di dalam kamar, saat itu Saksi masih pura-pura tidur dan Saksi sudah mengetahui kalau kunci kamar jatuh di dalam, setelah itu Saksi langsung bangun dan bergegas mengambil pakaian Saksi sambil mengecek apakah benar-benar Terdakwa sudah pergi atau belum. Setelah itu Saksi langsung keluar dari kamar kos tersebut sambil membawa pakaian Saksi, awalnya niat Saksi mau pergi ke orang NTB yang didaerah lelilef untuk melaporkan akan tetapi saat dijalan Saksi bertemu dengan Saksi Y kemudian Saksi ditanya kenapa menangis dan Saksi menceritakan kejadian yang Saksi alami kemudian Saksi Y langsung memanggil suaminya dan Saksi Y dan suaminya pergi melapor kejadian ini di polsek sektor Weda Tengah;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut, Terdakwa tidak meminum minuman keras;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengatakan apa-apa, hanya memegang tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak berteriak;
- Bahwa saat Terdakwa melakukan persetujuan Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Terdakwa ada mengancam Saksi;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah Instruktur Eksavator di PT.IWIP;
- Bahwa yang memberi biaya kepada Saksi untuk pergi ke Weda adalah Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai Istri dan Anak yang berada di Kendari;
  - Bahwa Saksi merasa ketakutan, sakit dan sangat tertekan;
  - Bahwa pada awalnya Saksi mau melanjutkan kuliah di Jogja, karena Terdakwa menelpon Ibu Kandung Saksi menawarkan agar Saksi bekerja di Weda;
  - Bahwa Terdakwa menelpon Ibu Kandung Saksi dan mengancam kalau sampai Saksi tidak ke weda akan di laporkan Ibu Kandung Saksi ke Kantor Polisi;
  - Bahwa Terdakwa menceritakan kepada Saksi bahwa Terdakwa seorang Tukang Obat yang bisa membuat sembuh orang yang berobat;
  - Bahwa setahu Saksi Terdakwa mempunyai ilmu gaib;
  - Bahwa umur Saksi saat ini sudah masuk 17 Tahun;
  - Bahwa Terdakwa ada mengambil cairan dari kemaluan Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi cairan tersebut diambil oleh Terdakwa untuk pengecekan Hepatitis;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban kabur dari kos-kosan Terdakwa;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
2. **Saksi X**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah Pencabulan atau Persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi Korban, dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi mendengarkan cerita dari Saksi Korban;
  - Bahwa dari cerita Saksi Korban kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari senin malam tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, dan yang kedua kali pada hari rabu dini hari tanggal 29 juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wit, dan kejadian terjadi di dalam kamar kost milik Terdakwa di Desa Lelilef sawai, Kec. Weda Tengah. Kab Halteng;
  - Bahwa pada hari Rabu siang tanggal 29 Juni 2022, saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi, kemudian Saksi di infokan dari keluarga Saksi di kampung, kemudian Saksi pergi mengecek kejadian tersebut di Polres Halmahera Tengah, dan setelah Saksi cek kebenaran kejadian tersebut, kemudian Saksi menyusul kerumah sakit RSUD Weda atas untuk melihat Saksi Korban yang mau di visum di RSUD Weda, dan saksi yang bertanggung Jawab atas nama Keluarga dan Saksi diberikan kepercayaan oleh keluarga di kampung untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Halteng;



- Bahwa Saksi dan Terdakwa dan Saksi Korban masih ada keterkaitan keluarga jauh, dari orang tua saksi di kampung saksi di Bima Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa mengatakan di kampung bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai TNI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan atas keterangan Saksi, yang dimana Terdakwa tidak menyatakan di kampung bahwa Terdakwa adalah seorang TNI;
- Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**3. Saksi Y** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah Pencabulan atau Persetubuhan;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi Korban, dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu ada pencabulan itu terjadi dari cerita Saksi Korban;
- Bahwa dari cerita Saksi kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari senin malam tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, dan yang kedua kali pada hari rabu dini hari tanggal 29 juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wit, dan kejadian terjadi di dalam kamar kost milik Terdakwa di Desa Lelilef sawai, Kec. Weda Tengah, Kab Halteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, karena saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian itu terjadi, yang Saksi tahu Saksi di setubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari hari Rabu pagi tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wit saat itu Saksi sedang menjual nasi kuning di depan rumah Saksi, kemudian tiba-tiba Saksi datang menghampiri Saksi dalam keadaan menangis, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi takut, kemudian saat itu Saksi menanyakan kepada Saksi korban apa yang terjadi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi jangan ceritakan kepada om (terdakwa) Saksi kalau Saksi datang kesini, kemudian Saksi masuk kedalam rumah Saksi memanggil Saksi Z, setelah itu kami langsung membawa masuk Saksi kedalam rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Z mananyakan kepada Saksi apa yang terjadinya, kemudian Saksi menceritakan kejadian yang terjadi pada Saksi, bahwa Saksi telah di setubuhi oleh pamannya sendiri, yaitu Terdakwa kemudian saat itu Saksi dan Saksi Z langsung membawa Saksi korban untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Halteng;



- Bahwa Saksi baru mengetahuinya bahwa Terdakwa seorang tukang obat;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
4. **Saksi Z**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah Pencabulan atau Persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban pencabulan adalah saksi Korban, dan yang menjadi pelaku pencabulan adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi tahu ada pencabulan itu terjadi dari cerita Saksi Korban;
  - Bahwa dari cerita Saksi kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi sebanyak dua kali yaitu yang pertama pada hari senin malam tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 23.00 Wit, dan yang kedua kali pada hari rabu dini hari tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 Wit, dan kejadian terjadi di dalam kamar kost milik Terdakwa di Desa Lelilef sawai, Kec. Weda Tengah. Kab Halteng;
  - Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana cara Terdakwa melakukan pencabulan tersebut, karena saksi tidak berada di tempat pada saat kejadian itu terjadi, yang Saksi tahu Saksi Korban di setubuhi oleh Terdakwa;
  - Bahwa pada hari hari Rabu pagi tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 06.00 Wit saat itu Saksi Y sedang menjual nasi kuning di depan rumah Saksi, kemudian tiba-tiba Saksi datang menghampiri Saksi Y dalam keadaan menangis, dan Saksi mengatakan bahwa Saksi takut, kemudian saat itu Saksi Y menanyakan kepada Saksi korban apa yang terjadi, kemudian Saksi mengatakan kepada Saksi Y jangan ceritakan kepada om (terdakwa) Saksi kalau Saksi datang kesini, kemudian Saksi Y masuk kedalam rumah Saksi Y memanggil Saksi, setelah itu kami langsung membawa masuk Saksi kedalam rumah Saksi, kemudian Saksi dan Saksi Saksi Ymananyakan kepada Saksi apa yang terjadinya, kemudian Saksi menceritakan kejadian yang terjadi pada Saksi, bahwa Saksi telah di setubuhi oleh pamannya sendiri, yaitu Terdakwa kemudian saat itu Saksi dan Saksi Y langsung membawa Saksi untuk melaporkan hal tersebut ke Polres Halteng;
  - Bahwa Saksi baru mengetahuinya bahwa Terdakwa seorang tukang obat;
  - Bahwa waktu dikantor polisi ada seorang yang mengaku sebagai paman dari Saksi, dan saat itu saksi ikut dengan paman saksi;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan hari ini dengan masalah Pencabulan atau Persetubuhan;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi Korban;
  - Bahwa Terdakwa melakukan Pencabulan tersebut di Kost Terdakwa yang berada di Desa Lelilef sawai, Kec. Weda Tengah. Kab Halteng;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa bekerja di Kebun Kelapa Sawit di Sumatra;
  - Bahwa Terdakwa mempunyai pekerjaan sebagai pengawas Alat Berat;
  - Bahwa Terdakwa dan Istri Terdakwa sudah pisah, karena Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan;
  - Bahwa Terdakwa baru bekerja di PT IWIP dari bulan Februari 2022;
  - Bahwa Terdakwa memanggil Korban untuk bekerja di PT.IWIP;
  - Bahwa Terdakwa Khilaf melakukan Pencabulan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa sudah dari Terdakwa Kecil sudah bisa untuk menyembuhkan orang, seperti Usus Buntu;
  - Bahwa Terdakwa menyembuhkan Orang dengan cara memberi air ke orang yang sakit dan dikasih minum air tersebut;
  - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum penjara
  - Bahwa Terdakwa mempunyai Anak ada 3 (tiga) orang
  - Bahwa Terdakwa mengirim uang untuk Anak Terdakwa setelah Terdakwa kerja di PT.IWIP;
  - Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencabulan tersebut;
  - Bahwa Terdakwa memberi uang ke Korban sebesar Rp. 1.000.000. (satu juta) lebih;
  - Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Korban dan keluarga Korban;
  - Bahwa Terdakwa tidak membuka tempat praktek penyembuhan orang, Terdakwa hanya melakukan iklan di radio pada tahun 2006
  - Bahwa Pasien Terdakwa memberi seikhlasnya saja;
  - Bahwa Terdakwa membawa Saksi Korban ke weda untuk mencari pekerjaan
  - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Korban ada niat untuk kuliah, karena Saksi Korban tidak pernah cerita
  - Bahwa pada waktu itu Terdakwa sudah mendaftarkan nama Saksi Korban di daftar lowongan pekerjaan PT. IWIP;
  - Bahwa Terdakwa pernah berjanji ke Saksi Korban untuk membeli HP;
  - Bahwa Terdakwa tidak pernah memukul Saksi Korban;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :
- 1 (satu) pcs jilbab warna abu-abu;
  - 1 (satu) pcs celana panjang wanita warna hitam
  - 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek warna merah muda
  - 1 (satu) pcs BH warna hijau.
- Yang semuanya telah disita berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai barang bukti dalam perkara a quo;
- Menimbang bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* atas nama Korban Nomor : 307/Ver/RSUDMII/2022 Tanggal 1 Juli 2022, sebagai berikut;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian luar sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah warna merah kebiruan berukuran 1 x 2 cm;
- Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian dalam sebelah atas, ditemukan luka robek berukuran 0,5 x 0,5 cm;
- Nampak pada daerah selaput dara, ditemukan luka robek tidak beraturan pada arah jam 1,5,9 dan 11, mencapai dasar dan tidak tampak kemerahan; dengan kesimpulan sebagai berikut :

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan akta kelahiran atas nama Korban yang dikeluarkan Disdukcapil Kab. Dompu tanggal 26 Agustus 2015 yang menerangkan bahwa Korban lahir tanggal 13 November 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Saksi Korban menumpang di kamar kost Terdakwa tersebut karena Saksi datang dari kampung Saksi di Kabupaten Dompu ke Desa Lelilef Sawai tersebut untuk melamar pekerjaan di perusahaan karena di suruh oleh Terdakwa. Pada saat itu Karena sudah capek perjalanan jauh saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menginap di kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 wit, saat Saksi Korban sedang tidur Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Korban, saat itu Saksi Korban langsung kaget dan membuka mata seketika itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa **"ngapain?"** kemudian Terdakwa menjawab **"mau cek badan kamu untuk persiapan MCU"** kemudian Terdakwa langsung meraba-raba seluruh tubuh Saksi Korban dari depan sampai belakang setelah itu saat posisi Saksi Korban masih tidur menyamping, Terdakwa langsung melepas baju, celana, bra Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepas pakainnya dan langsung mendekati Saksi Korban, yang saat itu posisi Saksi Korban sudah terlentang, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi Korban, kemudian selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi Korban dan Saksi Korban tidak tahu Terdakwa menumpahkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



spermanya di dalam vagina Saksi Korban atau diluar, setelah itu Terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina Saksi Korban untuk mengambil cairan keputihan Saksi Korban, yang katanya mau chek kalau berwarna kuning maka Saksi Korban mengalami hepatitis, dan cairan keputihan Saksi Korban di masukan kedalam sebuah botol kecil warna putih, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memeriksa cairan keputihan Saksi Korban di bidan, kemudian Terdakwa juga merayu Saksi Korban dengan mengatakan kepada Saksi bahwa apa saja yang Saksi minta Terdakwa akan memberi, Terdakwa merayu Saksi Korban dengan mau memberi Saksi hp iphone. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 wit pada saat itu Saksi Korban tidak bisa tidur karena Saksi Korban ingin pindah kamar kos, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban akan memberikan Saksi Korban hp iphone dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban **"kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos"** setelah itu Saksi Korban hanya berdiam diri sambil baring diatas tempat tidur sambil bermain handphone, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jangan terlalu main handphone matikan handphone, setelah itu Saksi Korban kasikan handphone lalu Terdakwa mengambil dan langsung ngecas handphone Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"Buka Jilbab"** akan tetapi Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa lagi untuk Saksi Korban membuka jilbab, dan Saksi Korban langsung membuka jilbab Saksi Korban, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk membuka pakaian yang Saksi Korban kenakan, karena takut maka Saksi langsung buka, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan setelah Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara, Terdakwa naik diatas tubuh Saksi Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, sambil meremas- remas payudara Saksi Korban, dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi Korban, kemudian selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Terdakwa atau diluar;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menelpon Ibu kandung Saksi Korban dan mengancam kalau sampai Saksi Korban tidak ke weda akan di laporkan Ibu Kandung Saksi ke Kantor Polisi

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam persidangan, Penuntut Umum membacakan *visum et repertum* atas nama Korban Nomor : 307/Ver/RSUD/VII/2022 Tanggal 1 Juli 2022, sebagai berikut;

- Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian luar sebelah kanan, ditemukan daerah resapan darah warna merah kebiruan berukuran 1 x 2 cm;
- Nampak pada daerah bibir kemaluan bagian dalam sebelah atas, ditemukan luka robek berukuran 0,5 x 0.5 cm;
- Nampak pada daerah selaput dara, ditemukan luka robek tidak beraturan pada arah jam 1,5,9 dan 11, mencapai dasar dan tidak tampak kemerahan; dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan akta kelahiran atas nama Korban bahwa Korban lahir tanggal 13 November 2004;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76C Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang**

Menimbang bahwa definisi setiap orang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah perseorangan atau korporasi;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah mendapatkan fakta bahwa sebelum Penuntut Umum membacakan dakwaannya telah dihadirkan Terdakwa yaitu Terdakwa yang membenarkan identitasnya sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan. Atas pertanyaan Majelis Hakim pula sesaat setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, Terdakwa juga menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini sehingga oleh karenanya unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa kekerasan dalam yurisprudensi Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, menyebutkan bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik tetapi juga kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Saksi Korban menumpang di kamar kost Terdakwa tersebut karena Saksi datang dari kampung Saksi di Kabupaten Dompu ke Desa Lelilef Sawai tersebut untuk melamar pekerjaan di perusahaan karena di suruh oleh Terdakwa. Pada saat itu Karena sudah capek perjalanan jauh saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menginap di kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 wit, saat Saksi Korban sedang tidur Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Korban, saat itu Saksi Korban langsung kaget dan membuka mata seketika itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa “ngapain?” kemudian Terdakwa menjawab “**mau cek badan kamu untuk persiapan MCU**” kemudian Terdakwa langsung meraba-raba seluruh tubuh Saksi Korban dari depan sampai belakang setelah itu saat posisi Saksi Korban masih tidur menyamping, Terdakwa langsung melepas baju, celana, bra Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepas pakainnya dan langsung mendekati Saksi Korban, yang saat itu posisi Saksi Korban sudah terlentang, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi Korban, kemudian selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi Korban dan Saksi

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



Korban tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi Korban atau diluar, setelah itu Terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina Saksi Korban untuk mengambil cairan keputihan Saksi Korban, yang katanya mau chek kalau berwarna kuning maka Saksi Korban mengalami hepatitis, dan cairan keputihan Saksi Korban di masukan kedalam sebuah botol kecil warna putih, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memeriksa cairan keputihan Saksi Korban di bidan, kemudian Terdakwa juga merayu Saksi Korban dengan mengatakan kepada Saksi bahwa apa saja yang Saksi minta Terdakwa akan memberi, Terdakwa merayu Saksi Korban dengan mau memberi Saksi hp iphone. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 wit pada saat itu Saksi Korban tidak bisa tidur karena Saksi Korban ingin pindah kamar kos, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban akan memberikan Saksi Korban hp iphone dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban **"kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos"** setelah itu Saksi Korban hanya berdiam diri sambil baring diatas tempat tidur sambil bermain handphone, Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban jangan terlalu main handphone matikan handphone, setelah itu Saksi Korban kasikan handphone lalu Terdakwa mengambil dan langsung ngecas handphone Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban **"Buka Jilbab"** akan tetapi Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa lagi untuk Saksi Korban membuka jilbab, dan Saksi Korban langsung membuka jilbab Saksi Korban, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk membuka pakaian yang Saksi Korban kenakan, karena takut maka Saksi langsung buka, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan setelah Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara, Terdakwa naik diatas tubuh Saksi Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, sambil meremas-remas payudara Saksi Korban, dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi Korban, kemudian selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Terdakwa atau diluar



Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur kedua yaitu melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak terpenuhi, maka Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan subsider yaitu Pasal 81. Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk

Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer dan dinyatakan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang tersebut;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kesatu telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan. Sehingga berdasarkan pengertian ini, makna dengan sengaja ialah Terdakwa berkehendak serta sadar atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dalam ilmu hukum pidana terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud, apabila akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku memang menjadi tujuannya;
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian, yaitu pelaku tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar perbuatan pidana, tetapi ia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya tersebut;
3. Kesengajaan dengan kemungkinan, apabila dengan dilakukannya perbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadari bahwa ada kemungkinan akan timbul akibat lain;

Menimbang bahwa terpenuhinya unsur dengan sengaja ini berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dalam pasal ini yaitu kekerasan atau ancaman kekerasan, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa serangkaian kebohongan adalah kata-kata bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan lain, sehingga keseluruhannya merupakan sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;

Menimbang bahwa R.Soesilo dalam "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal" menyebutkan bahwa membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang bahwa dalam berkas perkara telah dilampirkan akta kelahiran atas nama Korban bahwa Korban lahir tanggal 13 November 2004, yang apabila dikaitkan dengan waktu kejadian perkara yaitu Juni 2022, maka usia Saksi Korban pada saat kejadian adalah 17 tahun dan 7 bulan yang masih masuk dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa dalam Arrest Hooge Raad 5 Februari 1912 disebutkan bahwa persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Juni 2022 sekitar pukul 19.30 wit bertempat di kamar kost Terdakwa di Desa Lelilef Sawai, Kec. Weda Tengah, Kab. Halmahera Tengah, Saksi Korban menumpang di kamar kost Terdakwa

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut karena Saksi datang dari kampung Saksi di Kabupaten Dompu ke Desa Lelilef Sawai tersebut untuk melamar pekerjaan di perusahaan karena di suruh oleh Terdakwa. Pada saat itu Karena sudah capek perjalanan jauh saat itu Terdakwa menyuruh Saksi Korban untuk menginap di kamar kostnya. Kemudian sekitar pukul 23.00 wit, saat Saksi Korban sedang tidur Terdakwa mendekati Saksi Korban lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Saksi Korban, saat itu Saksi Korban langsung kaget dan membuka mata seketika itu Terdakwa langsung memegang kedua tangan Saksi Korban, lalu Saksi Korban mengatakan kepada Terdakwa "**ngapain?**" kemudian Terdakwa menjawab "**mau cek badan kamu untuk persiapan MCU**" kemudian Terdakwa langsung meraba-raba seluruh tubuh Saksi Korban dari depan sampai belakang setelah itu saat posisi Saksi Korban masih tidur menyamping, Terdakwa langsung melepas baju, celana, bra Saksi Korban, kemudian Terdakwa melepas pakainnya dan langsung mendekati Saksi Korban, yang saat itu posisi Saksi Korban sudah terlentang, kemudian Terdakwa naik diatas tubuh Saksi Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban sambil meremas-remas payudara Saksi dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi Korban, kemudian selang 5 (lima) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi Korban dan Saksi Korban tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Saksi Korban atau diluar, setelah itu Terdakwa memasukan jarinya kedalam vagina Saksi Korban untuk mengambil cairan keputihan Saksi Korban, yang katanya mau cek kalau berwarna kuning maka Saksi Korban mengalami hepatitis, dan cairan keputihan Saksi Korban di masukan kedalam sebuah botol kecil warna putih, dan Terdakwa mengatakan bahwa akan memeriksa cairan keputihan Saksi Korban di bidan, kemudian Terdakwa juga merayu Saksi Korban dengan mengatakan kepada Saksi bahwa apa saja yang Saksi minta Terdakwa akan memberi, Terdakwa merayu Saksi Korban dengan mau memberi Saksi hp iphone. Setelah itu pada tanggal 29 Juni 2022 sekitar pukul 24.00 wit pada saat itu Saksi Korban tidak bisa tidur karena Saksi Korban ingin pindah kamar kos, kemudian Terdakwa merayu Saksi Korban akan memberikan Saksi Korban hp iphone dan Terdakwa juga mengatakan kepada Saksi Korban "**kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos**" setelah itu Saksi Korban hanya berdiam diri sambil baring diatas tempat tidur sambil bermain handphone, Terdakwa mengatakan

*Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos*



kepada Saksi Korban jangan terlalu main handphone matikan handphone, setelah itu Saksi Korban kasikan handphone lalu Terdakwa mengambil dan langsung ngecas handphone Saksi Korban, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "**Buka Jilbab**" akan tetapi Saksi Korban tidak mau lalu Terdakwa memaksa lagi untuk Saksi Korban membuka jilbab, dan Saksi Korban langsung membuka jilbab Saksi Korban, kemudian Terdakwa memaksa Saksi Korban untuk membuka pakaian yang Saksi Korban kenakan, karena takut maka Saksi langsung buka, kemudian Terdakwa membuka pakaiannya dan setelah Terdakwa sudah dalam keadaan telanjang, Terdakwa langsung melakukan persetubuhan dan pencabulan terhadap Saksi Korban dengan cara, Terdakwa naik diatas tubuh Saksi Korban dan memasukkan penis/alat kelaminnya kedalam lubang vagina Saksi Korban, sambil menggoyang-goyangkan batang penisnya Terdakwa mencium bibir Saksi Korban, sambil meremas- remas payudara Saksi Korban, dan Terdakwa juga menjilat-jilat kedua payudara Saksi Korban, kemudian selang 20 (dua puluh) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan batang penisnya dari lubang vagina Saksi Korban, dan Saksi Korban tidak tahu Terdakwa menumpahkan spermanya di dalam vagina Terdakwa atau diluar;

Menimbang bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban "**kamu mau lihat bapak bahagia? Kalau mau jangan dulu pindah kos**", Majelis Hakim menilai bahwa perkataan Terdakwa tersebut masuk kategori membujuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur kedua yaitu dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena unsur Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa akan dipertimbangkan bersamaan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dengan jenis pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa yaitu berupa pidana penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa. Mengenai lamanya pidana yang dikenakan terhadap Terdakwa akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) pcs jilbab warna abu-abu;
- 1 (satu) pcs celana panjang wanita warna hitam
- 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek warna merah muda
- 1 (satu) pcs BH warna hijau.

Yang semuanya disita dari Korban Korban, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dikembalikan kepada Korban Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Korban Korban;
- Terdakwa merupakan kerabat Korban Korban yang seharusnya memberikan perlindungan kepada Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk anak melakukan persetujuan dengannya sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) pcs jilbab warna abu-abu;
  - 1 (satu) pcs celana panjang wanita warna hitam;
  - 1 (satu) pcs baju kaos lengan pendek warna merah muda;
  - 1 (satu) pcs BH warna hijau;Dikembalikan kepada Korban Korban;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat, tanggal 9 Desember 2022, oleh kami, Rudy Wibowo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H., Anny Safitri Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Novry Kurniati, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Soar Geraldo Pandapotan Sitingjak, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Halmahera Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Utoro Dwi Windardi, S.H., M.H.

Rudy Wibowo, S.H., M.H.

Anny Safitri Siregar, S.H.

Panitera Pengganti,

Novry Kurniati, A.Md.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 66/Pid.Sus/2022/PN Sos

